



**BUPATI SUMENEP
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI SUMENEP
NOMOR 70 TAHUN 2022
TENTANG**

**HARI DAN JAM KERJA PEGAWAI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMENEP,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan disiplin kerja, integritas, mendorong profesionalitas dan meningkatkan akuntabilitas Pegawai, maka untuk mewujudkan kelancaran pelaksanaan tugas dan prestasi kerja, perlu mengatur Hari dan Jam kerja Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep;
- b. bahwa Peraturan Bupati Sumenep Nomor 4 Tahun 2019 tentang Hari dan Jam Kerja Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep telah dilakukan evaluasi dan penilaian, sehingga perlu mengatur kembali Hari Dan Jam Kerja Pegawai Di Lingkungan Kabupaten Sumenep;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Hari dan Jam Kerja Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
8. Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 1995 tentang Hari Kerja di Lingkungan Lembaga Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
10. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 8 Tahun 1996 tentang Pedoman Pelaksanaan Hari Kerja di Lingkungan Lembaga Pemerintah;
11. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2021 Nomor 01).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG HARI DAN JAM KERJA
PEGAWAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
SUMENEP.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Sumenep.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sumenep.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sumenep.
5. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disingkat BKPSDM, adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sumenep.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Pegawai adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara, Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Non Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep.
8. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas pokok dan fungsi dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan termasuk Pegawai Negeri Sipil yang diperbantukan dan dipekerjakan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep.
9. Pegawai Non Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai Non ASN adalah pegawai dengan perjanjian kerja per tahun dengan Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran yang diserahi tugas pokok dan fungsi dalam suatu jabatan pemerintahan dan diberikan honorarium sesuai Standar Biaya Belanja Daerah.
10. Hari Kerja adalah hari dimana Pegawai harus melaksanakan tugas pokok dan fungsinya selama jam kerja yang ditentukan.

11. Jam kerja adalah rentang waktu yang digunakan Pegawai untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya termasuk waktu istirahat sebagaimana ditentukan peraturan perundang-undangan.
12. Apel Pagi adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pegawai secara bersama di suatu tempat pada awal jam kerja disetiap hari kerja yang dipimpin oleh Pembina Apel.
13. Apel Sore adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pegawai secara bersama di suatu tempat pada akhir jam kerja disetiap hari kerja yang dipimpin oleh Pembina Apel.
14. Ibadah Sholat adalah ibadah yang diperintahkan kepada ummat Islam, dengan syarat, rukun, dan ketentuan berpedoman pada aturan hukum Islam.
15. Ibadah Sholat berjemaah adalah pelaksanaan Sholat di awal waktu Sholat yang dilakukan secara bersama-sama yang dipimpin oleh seorang imam Sholat dan diikuti oleh makmum.
16. Masjid adalah bangunan tempat beribadah ummat Islam yang memiliki batas-batas tertentu yang didirikan untuk tujuan didirikannya Sholat berjemaah dan beribadah kepada Allah seperti, dzikir, membaca al-Qur'an dan ibadah lainnya.
17. Musala adalah naungan yang digunakan oleh umat Islam untuk beribadah yang ukuran bangunannya lebih kecil dari masjid.
18. Disiplin Pegawai Negeri Sipil adalah kesanggupan Pegawai Negeri Sipil untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan kedinasan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhkan hukuman disiplin.
19. Keadaan tertentu adalah keadaan dimana terjadi situasi kedaruratan yang diakibatkan oleh bencana alam maupun bencana non alam.

BAB II
HARI, JAM KERJA DAN PELAKSANAAN SHOLAT
BERJEMAAH

Bagian Kesatu
Hari dan Jam Kerja

Pasal 2

- (1) Setiap Pegawai wajib menaati ketentuan hari kerja dan jam kerja.
- (2) Hari Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan 5 (lima) hari kerja per minggu mulai hari Senin sampai dengan hari Jum'at dan/atau 6 (enam) hari kerja per minggu mulai hari Senin sampai dengan hari Sabtu.

- (3) Jam Kerja pada Perangkat Daerah yang memberlakukan 5 (lima) Hari Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Senin s/d Kamis : Pukul 07.30 s/d 15.30 WIB
Istirahat : Pukul 12.00 s/d 12.30 WIB
 - b. Jum'at : Pukul 06.00 s/d 15.30 WIB
Istirahat : Pukul 11.00 s/d 13.00 WIB
- (4) Jam Kerja pada Perangkat Daerah yang memberlakukan 6 (enam) Hari Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Senin s/d Kamis : Pukul 07.00 s/d 14.00 WIB
 - b. Jum'at : Pukul 07.00 s/d 11.00 WIB
 - c. Sabtu : Pukul 07.00 s/d 12.30 WIB
- (5) Pegawai yang melaksanakan tugas pada unit kerja yang menerapkan sistem piket, bergiliran, atau dengan pengaturan jam kerja khusus lainnya yang diatur oleh Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja masing-masing, tetap mengacu pada ketentuan jam kerja minimal 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam per minggu.
- (6) Perangkat Daerah/Unit Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (5) adalah:
- a. Unit Kerja yang menangani Penanggulangan Bencana;
 - b. Dinas yang membidangi Perhubungan;
 - c. Satuan Polisi Pamong Praja;
 - d. Puskesmas dan/atau Rumah Sakit 24 jam; dan
 - e. Dinas yang membidangi Pariwisata.
- (7) Setiap Pegawai wajib melaksanakan apel pagi sebelum masuk kerja dan apel sore sebelum pulang kerja dengan mengisi daftar hadir apel pagi dan apel sore secara elektronik dan/atau secara manual pada setiap hari kerja.
- (8) Ketentuan jam kerja dan/atau hari kerja pada bulan Ramadhan dan/atau pada waktu-waktu keadaan tertentu ditetapkan lebih lanjut dengan Surat Edaran Bupati.

Bagian Kedua
Pelaksanaan Sholat Berjamaah

Pasal 3

- (1) Pada saat Jam Kerja, setiap Pegawai beragama Islam yang memiliki kewajiban Sholat, wajib menghentikan sementara pekerjaan 10 (sepuluh) menit sebelum waktu Sholat Zuhur dan Asar dan wajib menunaikan ibadah Sholat Zuhur dan Asar pada awal waktu Sholat secara berjamaah di masjid dan/atau musala.

- (2) Setiap guru SD dan SMP yang beragama Islam wajib mengajak siswa yang beragama Islam untuk melaksanakan Sholat berjemaah di masjid dan/atau musala pada awal waktu Sholat Zuhur dan/atau Asar.
- (3) Setiap penyelenggara kegiatan atau rapat wajib mempertimbangkan awal waktu Sholat berjemaah dalam setiap penyusunan jadwal kegiatan atau rapat.
- (4) Setiap penyelenggara kegiatan atau rapat wajib menghentikan sementara dan/atau mengakhiri segala bentuk dan jenis kegiatan 10 (sepuluh) menit sebelum waktu Sholat Zuhur atau Asar untuk memberikan kesempatan kepada Pegawai melaksanakan ibadah Sholat berjemaah di masjid dan/atau musala.
- (5) Setiap pembawa acara, panitia penyelenggara kegiatan, pimpinan rapat, dan/atau moderator acara wajib mengingatkan waktu Sholat sesuai jadwal yang berlaku pada hari berkenaan 15 (lima belas) menit sebelum waktu Sholat tiba.

BAB III PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 4

- (1) Bupati melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan Hari dan Jam Kerja Pegawai berdasarkan Peraturan Bupati ini.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara fungsional dilaksanakan oleh BKPSDM dan secara teknis menjadi tugas dan tanggungjawab atasan langsung pada masing-masing Perangkat Daerah/Unit Kerja.

Pasal 5

Pengawasan terhadap pelaksanaan Hari dan Jam Kerja Pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep dilaksanakan oleh aparat pengawas fungsional di Lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini berlaku bagi seluruh Pegawai ASN termasuk Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Non ASN.

Pasal 7

Hari dan Jam Kerja dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa menyesuaikan dengan Hari dan Jam Kerja Pegawai sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini.

**BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 8

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Sumenep Nomor 4 Tahun 2019 tentang Hari dan Jam Kerja Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep (Berita Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2019 Nomor 4) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**BAB V
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 9

Hal-hal teknis berkenaan dengan pelaksanaan ketentuan Hari dan Jam Kerja Pegawai berdasarkan Peraturan Bupati ini, diatur lebih lanjut oleh Sekretaris Daerah.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumenep.

Ditetapkan di : Sumenep
pada tanggal : 10 AUG 2022

